

ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PEMBELIAN MOTOR ONLINE)

Alyatun Rizki Amanda Manik¹, Dea Riza Andini², Nadila Wulandari³, Nazli Nadira⁴,
Maria Christina Br Naibaho⁵, Roberto Lumban Gaol⁶, Tri Komala Sari
Simatupang⁷, Sri Hadiningrum⁸

alyatunmanik@gmail.com¹, dearizaandini489@gmail.com², wulandarinadila4@gmail.com³,
nazlinadira09@gmail.com⁴, mariachristinanaibaho@gmail.com⁵, rlumbangaol441@gmail.com⁶,
trisimatupang52@gmail.com⁷, srihadiningrum@unimed.ac.id⁸

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya transaksi jual beli online melalui media sosial. Namun, transaksi tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wanprestasi dalam transaksi jual beli online melalui media sosial serta akibat hukumnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh melalui penelaahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan wanprestasi dan transaksi elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli online tetap sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Bentuk wanprestasi yang ditemukan meliputi tidak dipenuhinya prestasi, keterlambatan pemenuhan prestasi, dan ketidaksesuaian barang dengan perjanjian. Dalam kasus penjualan motor online melalui Facebook, penjual menerima pembayaran tetapi tidak menyerahkan barang kepada pembeli sehingga menimbulkan kerugian materiil. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPperdata, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Wanprestasi, Jual Beli Online, Kuhperdata, Transaksi Elektronik, Media Sosial.

Abstract: The development of digital technology has led to an increase in online buying and selling transactions through social media platforms. However, these transactions also give rise to various legal issues, particularly breaches of contract in the implementation of electronic agreements. This study aims to analyze the forms of breach of contract in online buying and selling transactions conducted through social media and their legal consequences based on the Indonesian Civil Code (KUHPperdata). This research employs a descriptive qualitative method using a literature study approach. The data were collected through the examination of primary, secondary, and tertiary legal materials related to breaches of contract and electronic transactions. The findings indicate that online sale and purchase agreements are legally valid and binding as long as they fulfill the legal requirements stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. The forms of breach identified include failure to perform obligations, delayed performance, and discrepancies between the goods delivered and the agreement. In the case of an online motorcycle sale conducted through Facebook, the seller received payment but failed to deliver the motorcycle to the buyer, resulting in material losses. Pursuant to Article 1243 of the Indonesian Civil Code, the injured party is entitled to claim compensation in the form of costs, damages, and interest. Furthermore, such actions may also be classified as unlawful acts and subjected to the provisions of the Electronic Information and Transactions Law.

Keywords: Breach Of Contract, Online Sale And Purchase, Indonesian Civil Code, Electronic Transactions, Social Media.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi digital telah mengubah pola perdagangan masyarakat dari system konvensional menuju transaksi berbasis elektronik. Perubahan tersebut ditandai dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial sebagai sarana jual beli yang dinilai lebih praktis, cepat, dan efisien. Di Indonesia, perkembangan transaksi online berlangsung sangat pesat seiring dengan tingginya penggunaan smartphone dan kemudahan masyarakat dalam mengakses berbagai platform digital. Tidak hanya melalui marketplace resmi, aktivitas perdagangan kini juga banyak dilakukan melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram (Iskandar, 2025). Transaksi jual beli online memberikan berbagai keuntungan bagi masyarakat, seperti kemudahan memperoleh barang, efisiensi waktu, serta jangkauan transaksi yang lebih luas tanpa terbatas wilayah geografis. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai persoalan hukum, terutama berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian elektronik. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah wanprestasi, yaitu keadaan ketika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan (Putri et al., 2026).

Dalam praktik transaksi online, wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti keterlambatan pengiriman barang, barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, maupun penjual yang telah menerima pembayaran tetapi tidak menyerahkan barang kepada pembeli. Kondisi tersebut sering ditemukan pada transaksi melalui media sosial karena sistem transaksi yang digunakan tidak memiliki perlindungan sebagaimana marketplace resmi yang menyediakan fitur rekening bersama atau pengawasan terhadap penjual (Putri et al., 2026). Kasus yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah pengungkapan tindak penipuan online bermodus penjualan sepeda motor oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat pada Juli 2024. Dalam kasus tersebut, para pelaku menawarkan sepeda motor jenis NMAX melalui Facebook dengan menggunakan foto milik orang lain yang diambil dari aplikasi OLX. Harga kendaraan dipasang jauh di bawah harga pasar untuk menarik minat calon pembeli. Setelah korban melakukan transfer pembayaran, kendaraan yang dijanjikan tidak pernah dikirimkan sehingga menimbulkan kerugian bagi sejumlah korban hingga ratusan juta rupiah (Rubby, 2024).

Perbuatan tersebut tidak hanya mengandung unsur pidana penipuan, tetapi juga dapat dikaji dari perspektif hukum perdata sebagai bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli online. Hubungan hukum antara penjual dan pembeli tetap melahirkan hak dan kewajiban sebagaimana perjanjian pada umumnya, meskipun dilakukan melalui media elektronik. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, Pasal 1457 KUHPperdata menegaskan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian di mana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga yang telah disepakati. Ketika penjual menerima pembayaran namun tidak menyerahkan barang, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan kewajiban ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPperdata (Soimin, 2018).

Pengakuan terhadap keabsahan transaksi elektronik juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, pengaturan mengenai penyelesaian wanprestasi dalam transaksi melalui media sosial masih belum diatur secara rinci. Akibatnya, konsumen sering berada pada posisi yang lemah ketika mengalami kerugian dalam transaksi online yang dilakukan di luar platform marketplace resmi (Suwandi, 2025). Penelitian mengenai wanprestasi dalam transaksi elektronik sebelumnya telah banyak dilakukan, tetapi sebagian besar berfokus pada transaksi melalui marketplace

seperti Shopee dan Tokopedia yang telah memiliki sistem perlindungan konsumen. Sementara itu, kajian mengenai wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui media sosial, khususnya Facebook, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis penerapan ketentuan KUHPERdata terhadap wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui media sosial yang tidak memiliki sistem perlindungan transaksi secara langsung.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk wanprestasi dalam transaksi jual beli online melalui media sosial serta mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan berdasarkan ketentuan KUHPERdata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum perjanjian di era digital dan menjadi referensi dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam mengenai wanprestasi dalam perjanjian jual beli online menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata), khususnya pada transaksi melalui media sosial. Penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap fenomena hukum yang terjadi dalam praktik transaksi elektronik serta akibat hukum yang ditimbulkan bagi para pihak.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta peraturan lain yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas wanprestasi, jual beli online, dan perlindungan konsumen. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan teori serta ketentuan hukum yang berlaku dengan permasalahan wanprestasi dalam transaksi jual beli online. Melalui analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bentuk wanprestasi dan akibat hukumnya dalam perspektif KUHPERdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum dan Keabsahan Perjanjian Jual Beli Online

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola hubungan hukum dalam transaksi jual beli. Sebelumnya, perjanjian dilakukan secara tradisional melalui pertemuan tatap muka dan penandatanganan dokumen fisik. Kini, dalam transaksi elektronik, perjanjian dibentuk melalui media digital, seperti sistem "klik setuju" pada aplikasi belanja online. Dalam praktik e-commerce, konsumen dianggap telah menyetujui syarat-syarat kontrak saat mereka mengklik tombol "setuju," "checkout," "beli sekarang," atau "saya setuju" terkait syarat dan ketentuan yang disediakan oleh platform. Sistem ini dikenal sebagai perjanjian klikwrap, yaitu jenis kontrak elektronik di mana penerimaan dilakukan secara digital melalui klik pada aplikasi atau situs web.

Secara hukum, keabsahan perjanjian jual beli online tetap tunduk pada ketentuan umum hukum kontrak di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320, yang menyebutkan empat syarat untuk perjanjian yang sah, yaitu: (1) adanya kesepakatan para pihak, (2) kecakapan para pihak, (3) adanya objek tertentu, dan (4) adanya sebab yang halal. Ketentuan ini berlaku secara universal untuk semua bentuk perjanjian, baik konvensional maupun elektronik. Dalam konteks transaksi digital, penerapan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperkuat oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), yang mengakui dokumen elektronik dan kontrak elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Herniwati, 2008).

Syarat pertama, unsur kesepakatan dalam transaksi online tercermin ketika seorang konsumen mengklik tombol persetujuan pada aplikasi. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk penerimaan terhadap syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pengusaha. Dengan demikian, klik persetujuan dapat memenuhi unsur kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, dalam praktiknya, kontrak bentuk standar sering kali disusun secara sepihak, sehingga konsumen tidak memiliki posisi tawar yang setara. Kesepakatan dalam kontrak elektronik juga harus bebas dari cacat kehendak, seperti penipuan atau kekhilafan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPPerdata. Dalam transaksi online, hal ini dapat terjadi jika informasi tentang barang yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga merugikan konsumen (Jinoto, 2025).

Syarat kedua adalah kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa anak di bawah umur atau tidak cakap hukum tidak dapat membuat perjanjian secara sah. Dalam transaksi online, verifikasi usia pengguna sering kali tidak diterapkan secara ketat oleh platform e-commerce. Akibatnya, anak-anak di bawah umur masih dapat melakukan pembelian hanya dengan menggunakan akun digital atau ponsel. Hal ini menimbulkan masalah hukum karena, pada prinsipnya, perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap hukum dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Penelitian mengenai transaksi online yang dilakukan oleh anak di bawah umur menunjukkan bahwa kelemahan dalam sistem verifikasi identitas pada aplikasi belanja dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi unsur kecakapan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPPerdata (Marliza & Adriaman, 2024).

Syarat ketiga adalah adanya objek tertentu. Dalam transaksi jual beli online, objek dari perjanjian berupa barang atau jasa yang diperdagangkan melalui platform digital harus dijelaskan dengan jelas terkait jenis, spesifikasi, jumlah, harga, dan kondisi barang. Kejelasan mengenai objek sangat penting karena para pihak tidak bertemu secara langsung. Dalam praktik e-commerce, sengketa sering muncul akibat perbedaan antara gambar produk pada aplikasi dan barang yang diterima oleh konsumen. Oleh karena itu, deskripsi produk yang lengkap dan transparan berfungsi sebagai indikator pemenuhan persyaratan objek tertentu berdasarkan Pasal 1320 KUHPPerdata. Jika objek dari perjanjian tidak jelas atau mengandung unsur penipuan, perjanjian tersebut dapat dianggap cacat secara hukum (Kandriana et al., 2025).

Persyaratan terakhir adalah adanya sebab yang halal, yang berarti isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam transaksi online, ketentuan ini berarti bahwa barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang terlarang, dan ketentuan dalam kontrak tidak boleh merugikan pihak konsumen secara sepihak. Selain itu, Pasal 18 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa kontrak elektronik mengikat para pihak. Oleh karena itu, sistem klik persetujuan pada aplikasi belanja memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional selama memenuhi syarat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Herniwati, 2008). Dengan demikian, perjanjian jual beli online yang dilakukan melalui sistem klik persetujuan pada dasarnya adalah sah dan mengikat secara hukum. Namun, perlindungan konsumen tetap diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan klausul

baku, ketidakseimbangan posisi para pihak, dan potensi penyalahgunaan dalam transaksi elektronik.

Identifikasi Bentuk Wanprestasi dalam Ekosistem Digital: Membedah Kapan Penjual/Pembeli Dianggap Melanggar Kontrak

Perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce telah menciptakan ruang lingkup perikatan baru yang berbasis pada kontrak elektronik. Meskipun dilakukan secara digital, landasan hukum utama yang digunakan untuk menilai kepatuhan para pihak tetap merujuk pada KUHPerdata, khususnya mengenai syarat sahnya perjanjian. Dalam ekosistem digital, kesepakatan sering kali terjadi melalui mekanisme click-wrap agreement, di mana pengguna menyatakan persetujuannya dengan mengklik tombol tertentu. Namun, karakteristik transaksi yang tidak mempertemukan para pihak secara fisik ini meningkatkan risiko terjadinya pengabaian kewajiban, yang dalam hukum perdata dikenal sebagai wanprestasi.

Identifikasi wanprestasi dalam transaksi online dapat dikategorikan menjadi empat bentuk utama sebagaimana diatur dalam doktrin hukum perdata. Bentuk pertama adalah ketika debitur (penjual atau pembeli) tidak memenuhi prestasi sama sekali, misalnya pembeli telah membayar namun penjual tidak pernah mengirimkan barang. Bentuk kedua adalah memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu (keterlambatan pengiriman). Bentuk ketiga adalah memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan (barang cacat atau beda spesifikasi), dan bentuk keempat adalah melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Dalam praktik digital, ketidaksesuaian spesifikasi produk antara foto di etalase dengan barang fisik yang diterima merupakan bentuk wanprestasi yang paling sering ditemui (Hasibuan & Rahmania, 2020).

Seorang penjual dianggap melakukan wanprestasi apabila ia gagal menyerahkan hak milik atas benda yang dijualnya atau tidak memberikan jaminan atas cacat tersembunyi. Di sisi lain, pembeli juga dapat dianggap melakukan wanprestasi jika melanggar kewajiban utamanya, yaitu melakukan pembayaran sesuai harga dan waktu yang telah disepakati. Dalam ekosistem digital yang melibatkan pihak ketiga seperti payment gateway, kejelasan mengenai kapan dana dianggap "diterima" menjadi krusial untuk menentukan apakah pembeli telah memenuhi prestasinya atau justru telah lalai sehingga merugikan penjual (Dayanti, 2023).

Penetapan status wanprestasi dalam transaksi digital memerlukan pembuktian adanya kelalaian. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, tuntutan ganti rugi baru bisa diajukan setelah debitur dinyatakan lalai melalui somasi atau jika dalam kontrak elektronik tersebut sudah ditentukan batas waktu tertentu (*fata temporis*). Mengingat sifat transaksi online yang cepat, bukti komunikasi melalui pesan instan, surat elektronik (email), atau log aktivitas sistem dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk menunjukkan bahwa salah satu pihak telah diingatkan namun tetap tidak memenuhi kewajibannya (Kurniawan, 2025).

Secara literatur, perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dalam ekosistem digital juga didukung oleh prinsip iktikad baik (*good faith*) dalam pelaksanaan kontrak. Jika penjual sengaja mengirimkan barang yang tidak sesuai demi keuntungan pribadi, tindakan ini tidak hanya berhenti pada wanprestasi, tetapi juga bersinggungan dengan unsur penipuan. Identifikasi yang akurat terhadap saat terjadinya pelanggaran kontrak menjadi dasar bagi korban untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau menuntut ganti rugi berupa biaya, rugi, dan bunga sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Zulfeni et al., 2026).

Upaya Hukum dan Perlindungan Bagi Pihak yang Dirugikan: Analisis Pasal 1243 KUHPerdata (ganti biaya, rugi, dan bunga) dalam Praktik Transaksi Online

Perkembangan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah kehidupan masyarakat secara signifikan, terutama dalam sektor perdagangan dan transaksi jual beli. Kehadiran platform media sosial dan marketplace memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Transaksi secara daring dianggap lebih nyaman, cepat, dan efisien karena dapat dilaksanakan kapan saja

dan di lokasi mana pun. Namun, di tengah kemudahan ini, berbagai bentuk kejahatan siber mulai bermunculan, memanfaatkan kurangnya kewaspadaan masyarakat saat melakukan transaksi secara digital. Salah satu jenis kejahatan yang banyak terjadi adalah penipuan online melalui media sosial dengan modus penawaran barang tertentu menggunakan identitas palsu atau informasi yang menyesatkan.

Kasus penipuan online yang diungkap oleh Polda Jawa Barat merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya tindak penipuan dalam perdagangan elektronik. Dalam kasus ini, pelaku melakukan penipuan dengan cara menjual sepeda motor melalui media sosial Facebook. Pelaku menggunakan foto motor milik orang lain yang diambil dari aplikasi OLX untuk meyakinkan calon pembeli. Ketika korban menunjukkan minat dan berkomunikasi dengan pelaku, mereka diminta untuk mentransfer sejumlah uang sebagai tanda jadi atau pembayaran penuh untuk kendaraan tersebut. Namun, setelah transfer dilakukan, kendaraan yang dijanjikan tidak pernah diterima oleh korban, dan pelaku pun sulit untuk dihubungi. Akibat tindakannya, korban menderita kerugian materiil hingga ratusan juta rupiah.

Kasus ini menunjukkan bahwa transaksi online memiliki risiko yang cukup tinggi jika tidak dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Dari sudut pandang hukum perdata, tindakan yang dilakukan pelaku dapat dianggap sebagai wanprestasi karena gagal memenuhi kewajiban sesuai yang telah disepakati dalam transaksi online. Wanprestasi adalah situasi di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang ada. Menurut Pasal 1243 KUHPerdata, penggantian biaya, kerugian, dan bunga dapat dituntut jika debitur lalai memenuhi perikatannya setelah dinyatakan wanprestasi. Dengan kata lain, jika penjual sudah menerima pembayaran tetapi tidak menyerahkan barang sesuai perjanjian, maka penjual dapat diminta untuk bertanggung jawab secara hukum terkait ganti rugi kepada pembeli yang dirugikan (Livia et al., 2026).

Dalam pelaksanaan transaksi online, hubungan hukum di antara penjual dan pembeli mulai terjalin saat ada kesepakatan terkait barang, harga, dan cara pembayaran. Walaupun transaksi dilakukan lewat media elektronik, perjanjian tersebut tetap memiliki kekuatan hukum yang sah selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, kapasitas hukum, objek yang tertentu, dan alasan yang sah. Oleh karena itu, transaksi online tetap dapat menjadi dasar hukum untuk menuntut hak dan kewajiban pihak-pihak terkait jika terjadi pelanggaran perjanjian. Hal ini membuktikan bahwa hukum perdata di Indonesia masih relevan untuk menyelesaikan konflik dalam transaksi elektronik di era digital saat ini (Umboh, 2020).

Selain itu, perlindungan hukum bagi para korban penipuan online sangat krusial karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya sebatas kehilangan uang dari transfer, tetapi juga meliputi kerugian lain seperti biaya komunikasi, transportasi, kehilangan waktu, serta kerugian non-material berupa rasa takut dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital. Dalam konteks hukum perdata, kompensasi akibat wanprestasi mencakup biaya, kerugian, dan bunga. Biaya berarti segala pengeluaran yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, kerugian adalah kerugian nyata yang dialami oleh korban, sedangkan bunga mengacu pada keuntungan yang seharusnya didapatkan jika perjanjian dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya. Oleh karena itu, korban penipuan online berhak untuk menuntut penggantian atas semua kerugian yang timbul akibat tindakan pelaku (Urbanisasi & Octavia, 2026).

Dalam melakukan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, terdapat elemen penting yang harus ada, yaitu adanya kelalaian dari pihak debitur. Sebelum mengajukan kasus ke pengadilan, umumnya pihak yang dirugikan akan memberikan peringatan atau somasi kepada pihak yang melanggar perjanjian. Somasi bertujuan memberi kesempatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan. Jika setelah diberi somasi debitur masih juga tidak menepati kewajibannya, pihak yang dirugikan dapat melanjutkan untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan. Dalam

konteks transaksi online, somasi dapat dilakukan melalui surat tertulis, email, atau sarana komunikasi lain yang dapat digunakan sebagai bukti di persidangan (Urbanisasi & Octavia, 2026).

Di samping wanprestasi, aksi penipuan online juga dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Tindakan melawan hukum terjadi ketika seseorang melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dalam kasus penipuan online, elemen tindakan melawan hukum terpenuhi karena pelaku dengan sengaja memakai identitas palsu dan memberikan informasi yang salah demi keuntungan pribadi. Akibat dari tindakan ini, korban mengalami kerugian baik material mau pun non-material, sehingga pelaku dapat diminta untuk bertanggung jawab secara hukum dalam bentuk pembayaran ganti rugi (Gunawan & Sembiring, 2024).

Selain mengajukan langkah perdata, korban penipuan online juga bisa memilih jalur pidana dengan melaporkan pelaku kepada pihak berwajib. Tindakan penipuan dalam transaksi elektronik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penerapan UU ITE bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan siber. Dengan adanya perlindungan hukum melalui jalur perdata dan pidana, diharapkan masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum serta keadilan atas kerugian yang dialami akibat penipuan online.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 1243 KUHPerdata memiliki fungsi yang sangat krusial dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak negatif dalam transaksi digital. Aturan mengenai ganti rugi memberikan hak bagi korban untuk menerima kompensasi atas kerugian yang mereka alami akibat pelanggaran dalam transaksi elektronik. Di samping itu, keberadaan norma tentang tindakan melawan hukum dan UU ITE semakin memperkuat perlindungan hukum untuk korban penipuan online. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih berhati-hati ketika melakukan transaksi digital dengan memastikan identitas penjual, memverifikasi keaslian barang, dan menggunakan platform transaksi yang dapat dipercaya agar risiko penipuan online dapat dikurangi.

KESIMPULAN

Perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media sosial tetap diakui keabsahannya secara hukum sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata, yakni adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal, sebagaimana diperkuat oleh UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 jo. Nomor 19 Tahun 2016. Namun, ketiadaan mekanisme perlindungan seperti rekening bersama pada transaksi melalui media sosial menjadikan risiko wanprestasi jauh lebih tinggi dibandingkan platform marketplace resmi. Tindakan penjual yang menerima pembayaran tanpa menyerahkan barang, sebagaimana terjadi dalam kasus penipuan online bermodus penjualan sepeda motor yang diungkap Polda Jawa Barat, merupakan bentuk wanprestasi berupa tidak terpenuhinya prestasi sama sekali. Atas kerugian yang timbul, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi melalui jalur perdata berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata yang mencakup biaya, kerugian nyata, dan bunga, serta jalur pidana melalui UU ITE apabila terdapat unsur penipuan dan penggunaan identitas palsu yang memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Penelitian ini menegaskan bahwa instrumen KUHPerdata masih relevan dalam menjangkau sengketa transaksi elektronik, namun diperlukan regulasi yang lebih spesifik mengatur penyelesaian wanprestasi dalam transaksi berbasis media sosial, didukung peningkatan literasi hukum digital dan penguatan pengawasan platform guna meminimalisasi risiko penipuan dalam ekosistem perdagangan elektronik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soimin, S. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Website

Rubby, J. (2024, Juli 18). ANTARA. Retrieved from Polda Jabar Ungkap Sindikat Penipuan Online Modus Penjualan Motor: <https://jabar.antaranews.com>

Jurnal

Dayanti, P. M. (2023). Tanggung Jawab Penjual dalam Perjanjian Jual Beli Online Secara Cash On Delivery (COD) di Marketplace Shopee.

Gunawan, B., & Sembiring, T. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Online Berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. 1(5), 107–112.

Hasibuan, S., & Rahmania, N. (2020). Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online Juridical Review Of Breach Of Contract On Online Purchase Agreement. 9(1), 87–98.

Herniwati. (2008). Penerapan Pasal 1320 KUHPperdata Terhadap Jual Beli Secara Online (e-commerce).

Iskandar, S. A. (2025). -Perkembangan E-Commerce di Indonesia: Regulasi dan Tantangannya. 3(4), 98–101.

Jinoto, D. I. (2025). Pembatasan Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Fintech Lending Berdasarkan Pasal 1320 KUHPperdata. 6(2).

Kandriana, M., Atika, S., Wildan, M., & Hajairin. (2025). Syarat Subjektif dan Objektif Perjanjian Jual Beli: Relevansi Pasal 1320 KUHPperdata dalam Praktik Modern. 8(1), 221–228.

Kurniawan, F. M. (2025). Kekuatan Pembuktian Perjanjian Elektronik dalam Sengketa Utang Piutang di Era Digitalisasi. 4, 14–28.

Livia, T., Oktaviyanti, U. F., & Sari, U. (2026). Analisis Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang: Tinjauan Pasal 1243 KUHPperdata.

Marliza, S., & Adriaman, M. (2024). Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Menurut Pasal 1320 Kuhperdata. 11(1), 466–474.

Putri, A. N. B., Karamoy, A. A., Dian, Y., Zibran, M., Farahdinny, & Siswajanty. (2026). Wanprestasi pada Era Digital: Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Berbasis Elektronik. 5(2), 186–193.

Suwandi, J. (2025). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Transaksi Berbasis Blockchain Berdasarkan Hukum di Indonesia dan Implikasinya. 6(4).

Umboh, G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Apabila Teradi Wanprestasi dalam Transaksi Online. VIII(1), 106–114.

Urbanisasi, & Octavia, E. (2026). Ganti Rugi Sebagai Akibat Wanprestasi Berdasarkan Pasal 1243 KUHPperdata. 13(1), 19–23.

Zulfeni, A., Zalma, L. Z., & Holijah. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Ketidaksesuaian Barang dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia. 3(2), 623–626.